

**MANAJEMEN PEMBINAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT DAERAH AMAL INSANI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Oleh:

**WAHYU FATAHILLAH
NPM. 1741030243**

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**MANAJEMEN PEMBINAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT DAERAH AMAL INSANI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Oleh:

**WAHYU FATAHILLAH
NPM. 1741030243**

Jurusan : Manajemen Dakwah



Pembimbing I : Dr. Fitri Yanti, M.A

Pembimbing II : Mulyadi, S.Ag., M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Manajemen Pembinaan Mustahik, maka manajemen mustahik dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman karakter dan prinsip manajemen Islami. Pemahaman terhadap prinsip manajemen mustahik ini membantu manajemen zakat agar tidak terjebak secara terus menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola organisasi. Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) hadir di tengah-tengah masyarakat Lampung, untuk menjawab permasalahan sosial masyarakat Lampung mulai dari memberikan pemahaman tentang pentingnya masyarakat untuk membayar zakat kemudian mengelola zakat tersebut dengan sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan atau tujuan dari lembaga zakat itu sendiri dapat tercapai dan tidak ada lagi pemahaman masyarakat bahwa berzakat hanya sekedar menunaikan kewajiban dari Tuhan tanpa memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat setelah zakat tersebut ditunaikan. Metode penelitian lapangan ini untuk mempelajari mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial yang mencakup individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti efektifitas pengelolaan zakat LAZDAI Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki. implementasi program LAZDAI Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki di Provinsi Lampung 1. Perencanaan (Planning) 2. Pengorganisasian (Organizing) 3. Pengarahan (Actuating) 4. Pengawasan (Controlling) RPDLSK (Rumah Pemberdayaan Dhuafa LAZDAI Spirit Center) PROCERMAT (Program Cerdaskan Umat) ,LEKAT (Layanan Ekonomi Umat) SEHAT(Central Dakwah Umat)LANSIA(Layanan Sosial Kemanusiaan) Kewajiban zakat dalam islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental, Tujuan Pembinaan Mustahik mengetahui implementasi Program LAZDAI Lampung dalam membina Mustahik di Provinsi Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fatahillah
NPM : 1741030243
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Januari 2022

Penulis,



Wahyu Fatahillah
NPM. 1741030243



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga
Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung ”**

Nama : WAHYU FATAHILLAH

NPM : 1741030243

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Fitri Yanti, MA
NIP. 197510052005012003

Pembimbing II

Mulyadi, S.Ag M. Sos.I
NIP.197403261999031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag
NIP. 197206161997032002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung” disusun oleh : **Wahyu Fatahillah**, NPM : 1741030243, Program Studi : **Manajemen Dakwah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 6 Januari 2022

TIM PENGUJI

Ketua : **Hj. Rodiyah, MM** (.....)

Sekertaris : **Evi Fitri Aglina, M.Pd** (.....)

Penguji I : **Dr. Hasan Mukmin, MA** (.....)

Penguji II : **Dr. Fitri Yanti, MA** (.....)

Penguji Pendamping : **Mulyadi, S.Ag, M.Sos.I** (.....)

Mengetahui

Dean Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP.196104091990031002

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah, 9 : 60)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Bunda dan Ayah tercinta R.A Nita Susiana dan Mahyudin, Kakak Arum Alamanda S. Kom dan Adik Nadia Rahmah, Sakina Aulia, Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Wahyu Fatahillah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 1998, Anak pertama dari pasangan (Mahyudin) dan (R.A Nita Susiana). Pendidikan dimulai dari SD N 30 Palembang dan selesai pada tahun 2011, SMP Tirtayasa Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, SMK Yapena Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun akademik 2017

Selama jadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas UKM Pensil(penggiat studi ilmiah) ,Anggota dema universitas,External himpunan mahasiswa islam,Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 7 Januari 2022

Penulis,

Wahyu Fatahillah
NPM. 1741030243

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Program Tepok Jiwa Dalam Membantu Memulihkan Kesehatan Jiwa Pasien Di Puskesmas Kampung Sawah ”, Shalawat dan Salam semoga Allah selalu memberikan Rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis menyebutkan beberapa, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memimpin dengan baik dan Bijaksana.
2. Dr. Hj Suslina, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. Fitri Yanti, MA dan Mulyadi M.Sos. I selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan kepada kami agar berhasil dalam penulisan skripsi ini
4. Dosen dan Asisten serta staf TU di Lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang telah membantu dan

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada penulis.

5. Asisten Komputer di LAZDAI Bapak Muhammad Abduh dan seluruh para staff di LAZDAI Lampung yang telah mengizinkan saya untuk meneliti manajemen pembinaan mustahik .
6. Keluargaku Rekan Rekan kawan ku yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih atas dukunganya dan motivasinya selama ini dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, amin.

Bandar Lampung, 7 Januari 2022

Penulis,

Wahyu Fatahillah
NPM. 1741030243

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus Penelitian | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu | 8 |
| H. Metode Penelitian..... | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 14 |

BAB II KONSEP ZAKAT DI MASYRAKAT DAN MANA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H/2022 MANAJEMEN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Konsep Zakat | |
| 1. Pengertian Zakat..... | 15 |
| 2. Macam Macam Zakat | 15 |
| 3. Tujuan Dan Hikmah Zakat | 17 |
| 4. Dasar Hukum Zakat..... | 18 |
| 5. Sumber Zakat | 19 |

| | |
|--|----|
| 6. Rukun Dan Syarat Zakat | 19 |
| 7. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat..... | 20 |
| B. Manajemen Pembinaan Mustahik | |
| 1. Perencanaan (Planning) | 25 |
| 2. Pengorganisasian (Organizing)..... | 25 |
| 3. Pelaksanaan (Actuating) | 25 |
| 4. Pengawasan (Controlling) | 26 |

BAB III GAMBARAN UMUM DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH AMAL INSAN (LAZDAI) LAMPUNG

| | |
|--|----|
| A. Profil LAZDAI Provinsi Lampung | |
| 1. Sejarah LAZDAI Lampung | 27 |
| 2. Visi Misi LAZDAI Lampung | 28 |
| 3. Tujuan Berdirinya Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI)..... | 29 |
| 4. Struktur Organisasi LAZDAI Lampung | 29 |
| 5. Uraian Kerja Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI)..... | 32 |
| B. Manajemen Pembinaan Mustahik | |
| 1. RPDLS..... | 35 |
| 2. PRO-CERMAT | 40 |
| 3. LEKAT..... | 41 |
| 4. SEHAT | 42 |
| 5. LANSIA | 43 |

BAB IV ANALISIS DATA MANAJEMEN PEMBINAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH AMAL INSANI LAMPUNG

| | |
|---|----|
| A. Analisis Data Penelitian Mustahik..... | 55 |
| B. Temuan Penelitian..... | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan dan memahami judul penelitian “ **MANAJEMEN PEMBINAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH AMAL INSANI LAMPUNG**”, Maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan secara teoritik sebagai berikut:

Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹

Manajemen d'sini menurut penulis adalah tindakan tindakan perencanaan pembinaan mustahik, pengorganisasian mustahik, pengarahan mustahik dan pengendalian mustahik yang dilakukan untuk pemanfaat sumber daya manusia disini dimaksudkan kepada mustahik.

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, diterima oleh 8 asnaf atau kelompok yang berhak menerima zakat.⁶ Mustahiq zakat adalah harta yang diberikan ke penerima zakat (8 asnaf), setiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat agar dapat mensucikan hartanya dan termasuk dalam rukun islam ke empat.²

Pembinaan adalah suatu usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk

¹ Setyabudi indartono, pengantar manajemen (fakultas ekonomi universitas negeri yogyakarta, yogyakarta, 012),hal.2

² kurniawan, moh zaki, muhammad fathul ula, and aris setyawan. "pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di laznas lmi unit layanan blitar." *bisei: jurnal bisnis dan ekonomi islam* 5.02 (2020): 31-40.

memperoleh hasil yang baik. Sedangkan menurut Maolani³ pembinaan didefinisikan sebagai: Upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.

Pembinaan disini menurut penulis dalam penelitian ini adalah proses meningkatkan kemampuan mustahiq dengan memberikan keterampilan (berupa keahlian dalam berbagai bidang seperti menciptakan usaha di segala bidang), motivasi dan pengetahuan untuk mempengaruhi kehidupannya agar menjadi lebih baik.⁴

Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani adalah lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Yayasan Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung yang bergerak di bidang sosial pendidikan dan dakwah dengan fokus kerja memberdayakan zakat, infak dan sedekah yang terhimpun dari donatur dan *corporate*, Yang di dalam skripsi ini selanjutnya akan ditulis dengan lazda.

Jadi judul ini adalah riset tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam pembinaan mustahik di LAZDAI⁵

B. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga,⁶ dan merupakan salah satu jenis ibadah *mu'amalah*, karena zakat

³Maolani, L. (2003). *Pembinaan Moral Remaja Sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*. Bandung: PPS UPI.

⁴rosi, damayanti. *Manajemen pemberdayaan mustahiq pada program bunda mandiri sejahtera di lembaga amil zakat yatim mandiri cabang lampung*. Diss. Uin raden intan lampung, 2021.

⁵Bintania, Aris. "Karakteristik Kebutuhan Mustahiq Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.01 (2020): 35-52.

mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Perintah zakat mengajarkan kepada manusia agar tidak menjadi seseorang yang hanya khusyu' dalam hal peribadatan *habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah), sementara di sisi yang lain yaitu *habluminannas* (hubungan manusia dengan manusia) tidak diperdulikannya.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, (At –Taubah: 103)*⁷

Berdasarkan ayat di atas tersirat sebuah perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka, perintah tersebut dapat dilihat dari kata perintah “ambillah” artinya bahwa perintah tersebut ditujukan kepada para mustahiq zakat untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang kaya atau muzakki yang telah mencapai *nisab*⁸ dan, karena dengan mengeluarkan zakat tersebut maka akan menyebabkan keberkahan dan penyucian pada harta muzakki dan membersihkan mereka (muzakki) dari sifat kikir dan serakah.

Zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi zakat juga merupakan suatu upaya agama dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya. Karena itu sistem zakat berusaha untuk menemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim.

⁶ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1996), H. 21

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2008) H. 203

⁸ *Nisab* Adalah Batas Minimal Bagi Harta Yang Terkena Wajib Zakat. (Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fil Islam*, Ahli Bahasa: Umar Fanani, *Ibadah Dalam Islam*)

Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi pemerataan pendapatan antara *surplus*⁹ dan *defisit*¹⁰ muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *defisit* (mustahiq) menjadi *surplus* (muzakki).

Menurut Abdul Mannan, Zakat adalah poros keuangan Islami, yang meliputi bidang moral, sosial, ekonomi. Dalam bidang moral, zakat berusaha mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berperan sebagai alat khas yang dilakukan dalam Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan zakat dalam bidang ekonomi merupakan salah satu cara dalam mencegah pemupukan kekayaan di tangan segelintir orang saja, dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

Pada zaman Rasulullah, zakat dikenakan pada *al-masyiyah* (ternak), *al-'ayn* (emas, perak, koin), *al-harts* (pertanian), *ar-rikaz* (barang temuan). Selain itu, juga dikenal zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Pada masa Khalifah Abu Bakar r.a, beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat. Bahkan pada masa tersebut, Khalifah Abu Bakar sangat memerangi umat Islam yang tidak mau atau menolak untuk membayar zakat. Seperti pernyataannya yang terkenal yaitu : “Demi Allah, akan perang orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, dan demi Allah, jika menghalang-halangi aku untuk memungut (bagian zakat) ternak yang pernah mereka keluarkan di masa Rasulullah SAW. Niscaya akupun akan memerangi mereka atas pembangkakan itu.

Pada masa Khalifah Umar r.a objek zakat lebih diperluas, salah satunya adalah dengan dikenakannya zakat pada hewan kuda, perluasan objek zakat terhadap kuda dilakukan karena kuda di Suriah dan Yaman menjadi barang dagangan yang mahal. Di masa Khalifah Usman Bin Affan r.a, timbul beberapa permasalahan baru seiring dengan kemajuan perekonomian umat

⁹ *Surplus* Adalah Jumlah Yang Melebihi Hasil Biasanya ; Berlebihan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, H. 1109)

¹⁰ *Defisit* Adalah Kekurangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, H. 244)

pada saat itu. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai hukum zakat atas pinjaman. Khalifah Usman r.a berpendapat bahwa jika utang itu dapat ditagih pada waktunya berzakat, namun ia tidak melakukannya, ia harus membayar zakat dari seluruh hartanya termasuk utang yang seharusnya dapat ditagih itu. Di masa Khalifah Ali r.a ternak yang dipekerjakan tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan dasar petani. Hasil pertanian telah ditentukan zakatnya 5% bila menggunakan air hujan atau 10% bila diupayakan pengairannya.¹¹

Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut.

Oleh karenanya diperlukan suatu lembaga atau badan yang profesional di dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya dan amanahnya pengelola zakat dalam menyalurkannya. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi kepada kegiatan produktif.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan

¹¹Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 2, (Jakarta : The International Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2002), H. 192

mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Bila dilihat secara harfiah dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Dengan kemampuan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah. Oleh karena itu Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) hadir di tengah-tengah masyarakat Lampung, untuk menjawab permasalahan sosial masyarakat Lampung mulai dari memberikan pemahaman tentang pentingnya masyarakat untuk membayar zakat kemudian mengelola zakat tersebut dengan sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan atau tujuan dari lembaga zakat itu sendiri dapat tercapai dan tidak ada lagi pemahaman masyarakat bahwa berzakat hanya sekedar menunaikan kewajiban dari Tuhan tanpa memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat setelah zakat tersebut ditunaikan.

Dari identifikasi permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui tentang **“MANAJEMEN PEMBINAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH AMAL INSANI LAMPUNG”** adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam yang dilakukan oleh kumpulan orang

atau organisasi yang amanah yaitu di lembaga amil zakat daerah amal insani Lampung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian lebih menggunakan kualitatif, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna. Hasilnya adalah diharapkan akan mendapatkan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipin yang mengalami fenomena tersebut. Fokus penelitian ini untuk lebih mengetahui pengelolaan zakat pada Lazdai Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki.

D. Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang dan judul penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program LAZDAI Lampung dalam membina mustahik di Provinsi Lampung ?

E. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Program LAZDAI Lampung dalam membina Mustahik di Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya Program pengelolaan zakat pada LAZDAI Provinsi Lampung dapat membina mustahik menjadi muzakki di Provinsi Lampung. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif, untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang

sudah ada sehingga dilakukan penyidikan kembali secara empiris. Sebagai kontribusi nuansa dan wacana baru bagi perkembangan dan pengembangan metode serta konsep Ilmu Pengetahuan tentang Zakat ,Menambah pengetahuan tentang pengelolaan zakat di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negeri. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk penelitian selanjutnya.¹²

a. Penulis

Sebagai suatu eksperimen yang dapat dijadikan satu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, Dapat menambah wawasan dan pengalaman baru yang nantinya dapat dijadikan modal dalam meningkatkan proses belajar sesuai dengan disiplin ilmu penulis, terutama setelah terjun pada masyarakat.

b. Bagi Masyarakat atau LAZDAI Provinsi Lampung

Sebagai bahan informasi pemanfaatan Program pengelolaan zakat LAZDAI Lampung guna mengangkat ekonomi mustahik sehingga menjadi muzakki yang ada di Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti akan memaparkan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini perlu peneliti kemukakan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

¹² Suliyanto, S. E., And Suliyanto Mm. *"Metode Penelitian Kuantitatif."* (Jawa Tengah : Universitas Peradaban : 2017). H 20-30

Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017). Penelitian tersebut berjudul Manajemen pembinaan mustahik Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama- sama membahas Manajemen pembinaan mustahik pada Lembaga Amil Zakat. Namun, perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu Manajemen pembinaan mustahik yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Manajemen pembinaan mustahik Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Sedangkan, Manajemen pembinaan mustahik pada studi ini yaitu Bagaimana Manajemen pembinaan mustahik Lembaga dalam Menjaga Kepercayaan para Muzakki terhadap BAZIS DKI Jakarta.¹³

Dian Nurul Aini, Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang (2009). Penelitian tersebut berjudul Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang Lembaga Amil Zakat. Namun, perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu mengenai Manajemen pembinaan mustahik Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Sedangkan, pada studi ini membahas tentang Bagaimana cara Lembaga Zakat dalam Mensosialisasikan Kewajiban Membayar Zakat dan Menyadarkan para Muzakki untuk Menyalurkan Zakatnya.¹⁴

M. Iqbal Ardiansyah, Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018). Penelitian tersebut berjudul Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Lazis)

¹³ Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, *Manajemen pembinaan mustahik Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Pada Badan Amil Zakat Infak Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta* (Jakarta: Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta).

¹⁴ Dian Nurul Aini, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzzaki* (Jawatengah: Skripsi, Uin Walisongo, Semarang).

Al-Wasi'i Universitas Lampung. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti lembaga zakat. Namun, perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu Manajemen pembinaan mustahik yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Manajemen Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, sedangkan pada skripsi ini hanya berfokus pada pendistribusian zakat infaq shodaqoh.¹⁵

Adien Dwi Susanto, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2018). Penelitian tersebut berjudul Manajemen pembinaan mustahik Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas Manajemen pembinaan mustahik pada Lembaga Amil Zakat. Namun, perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu Manajemen pembinaan mustahik yang diteliti oleh penulis adalah mengenai Manajemen Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, sedangkan Manajemen pembinaan mustahik pada studi ini yaitu Manajemen dalam penghimpunan dana zakat.

Maguni, Wahyudin. Penelitian tersebut berjudul tentang "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Al-'Adl* 6.1 (2013): 157-183. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu di manajemen zakat dari mustahik ke muzakki pada lembaga amil zakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Secara garis besar yang

¹⁵ M. Iqbal Ardiyansyah, *Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh (Lazis) Al-Wasi'i Universitas Lampung* (Lampung: Skripsi, Uin Raden Intan Lampung).

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat Penelitian Dan Penertiban Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), H.9

dilakukan di lapangan adalah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara kualitatif (ngobrol-ngobrol), dan melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui sejumlah cara seperti triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan pemeriksaan anggota.

Tujuan penelitian lapangan ini untuk mempelajari mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang mencakup individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti efektifitas pengelolaan zakat LAZDAI Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁷

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait. Objek yang diteliti adalah pengelolaan zakat pada Lazdai Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

¹⁷ Moh Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2000), H.10

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah wawancara atau kegiatan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Wawancara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang pengelolaan zakat pada Lazdai Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki.

b. Dokumen

Teknik dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.¹⁸ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian penetapan harga oleh pemerintah.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) maupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki. Observasi dalam penelitian ini penulis menggunakan non partisipan, karena penulis tidak terlibat secara langsung memantau dan melihat

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), H. 114

pelaksanaan metode yang digunakan manajemen pembinaan mustahik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengekstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.¹⁹

Reduksi data digunakan untuk proses pemilihan penyederhanaan dari catatan-catatan tentang tentang pengelolaan zakat pada Lazdai Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki, untuk memperoleh data yang ada di lapangan dijadikan menjadi laporan yang sistematis dan tersusun.

b. Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman penyajian data adalah membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian penyajian yang valid bagi analisis kualitatif seperti matrix,table, grafik,diagram,bagan, dan jaringan.²⁰ Penyajian data digunakan memperoleh data data seperti tabel jumlah pengelolaan zakat pada Lazdai Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman penarikan kesimpulan adalah satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga

¹⁹ Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992) H.16.

²⁰ *Ibid*

dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan data yang sudah ada disederhanakan menjadi suatu verifikasi data yang valid.²¹ Penarikan kesimpulan digunakan untuk meringkas dan memverifikasi data tentang pengelolaan zakat pada Lazdai Lampung dalam membina mustahik menjadi muzakki.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub focus , rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian penelitian yang terdahulu, metode penelitian ,sistematika Penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan. Gambaran umum Objek, penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV. Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

²¹ *Ibid*

BAB II

KONSEP ZAKAT DAN MANAJEMEN PEMBINAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan".²²

Zakat menurut Sayid Sabiq adalah suatu (harta) yang harus di keluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.²³ Sedangkan Kholid Abdur Razzaq mengatakan zakat adalah hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah Ta'ala²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harta tersebut menjadi berkah karena Allah.

2. Macam-Macam Zakat

Zakat merupakan kategori ibadah seperti (shalat, puasa dan haji) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat dibagi kepada dua macam yaitu:

²² Nurul Huda, Et. Al. *Zakat Perespektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H.1

²³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H. 239.

²⁴ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), H. 4.

a. Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.²⁵

Zakat Mal meliputi:

- 1) Zakat emas dan perak yaitu termasuk kekayaan utama umat manusia.
- 2) Zakat surat berharga yaitu diwajibkan atas surat berharga mencapai nisab dan haulnya, seperti saham, obligasi, investasi.
- 3) Zakat profesi/Zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, besarnya 2,5%.
- 4) Zakat tabungan yaitu uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nisab setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan atas tabungan sebesar 2,5%.
- 5) Zakat tijarah/perdagangan yaitu pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.
- 6) Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban zakat hasil pertanian, hanya pada kurma, padi, gandum, biji-bijian dan anggur.
- 7) Zakat hewan ternak yaitu hewan ternak yang dikenai zakat diantaranya adalah unta, sapi dan kambing.
- 8) Zakat rikaz dan barang tambang/ma`din yaitu harta terpendam yang dipendam sejak zaman jahiliyyah.
- 9) Zakat hadiah yaitu zakat harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga.
- 10) Zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan tertentu.²⁶

تَزَكَّىٰ مَنْ أَفْلَحَ قَدَّ

25 Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, H. 258.

26 Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, H. 34-37.

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”. (QS. Al-.,Alaa (87): 14)

Ayat ini diterapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu zakat diwajibkan terhadap setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba.

Sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya zakat fitrah itu kewajiban atas setiap muslim laki-laki atau perempuan, merdeka maupun budak, kecil atau besar dengan membayar dua mud kurma atau yang sepertinya satu sho makanan”.²⁷

- 1) Saat mengeluarkan zakat fitrah Saat mengeluarkan zakat fitrah yaitu:
 - a) Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat idul fitri (yang afdol).
 - b) Boleh juga dikeluarkan (diberikan) semenjak permulaan bulan ramadhan (sebagai takjil).²⁸
- 2) Jenis dan kadar zakat fitrah Jenis dan kadar zakat fitrah yaitu:
 - a) Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata). Dapat berupa beras, jagung, sagu, dan lain-lain.
 - b) Jika seseorang makanannya beras merah, zakat fitrahnya harus beras merah pula. Tidak boleh beras putih atau jagung.
 - c) Beras kandungannya 1 sha’ = 2,305 kg (dibulatkan menjadi 2,5kg).
 - d) Boleh juga diganti dengan mata uang, yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat fitrah setempat.

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam, sama seperti shalat lima waktu. Al-Qur’an sering mengiringi penyebutan zakat dengan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja (hubungan vertikal), tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia (horizontal).

²⁷ *Ibid.* H. 261.

²⁸ *Ibid.*

Namun, saat ini kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat sangat kurang, beberapa diantara kita menganggap remeh rukun Islam yang satu ini, bahkan sebagian lainnya meninggalkan zakat sama sekali. Ada yang sudah terlampaui kaya, tetapi masih enggan menunaikan zakat karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal dibalik perintah berzakat terdapat manfaat dan hikmah yang besar, yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Keutamaan berzakat yaitu:²⁹

- a. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa, dan sejahtera.
- b. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan dan perampasan, karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi khusus bagi para fakir dan miskin.

4. Dasar hukum Zakat

a) Al Qur'an

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَوَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:”Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah

²⁹ Tontowi Juhari, *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah* (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah Iain Raden Intan Lampung, 2011), H. 54

sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS An Nisa' (4): 77)

b) Hadits

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Diriwayatkan oleh al jama'ah dari Ibn „Abbas (Nayl al Awtar, IV, 114)

5. Sumber Zakat

Adanya sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, pertanian, peternakan, emas dan perak, barang temuan, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Inilah yang disebut persyaratan haul. Jadi harta wajib zakat jika sudah mencapai masa haul. Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan masa haul karena zakat pertanian harus dikeluarkan zakatnya saat masa panen dan setelah mencapai nishab.

6. Rukun Zakat dan Syarat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepada orang fakir tersebut atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang

bertugas untuk memungut zakat. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan ulama³⁰, adalah:

1. Niat.
2. Tamlik (pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya) yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq yaitu golongan penerima zakat.

7. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Al-Qur`an sudah menjelaskan 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat melalui surat At Taubah ayat 60, yaitu³¹:

a. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan tidak memiliki sanak famili yang bisa membiayai hidupnya. Menurut madzhab Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab syar'fi dalam zakatnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit.

b. Orang Miskin

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai memenuhi hajat hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya. Jumhur ulama menjelaskan pengertian miskin dengan orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang layak dan dapat memberikan kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi belum mencukupi atau belum

³⁰ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab....*, 115-118

³¹ *Ibid*

memenuhinya. sedangkan menurut madzhab Hanafi, miskin adalah mereka yang tidak mempunyai apapun.³²

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang berkewajiban mengumpulkan zakat. Menurut Yusuf Qordlowi, ada tiga syarat menjadi amil zakat, yaitu beragama Islam, Mukallaf (orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat) dan Memiliki sifat amanah dan jujur. Selain itu, seorang amil harus mengetahui hukum-hukum zakat dan mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugasnya. Sebab jika tidak mempunyai kredibilitas dan tidak mampu mengemban tanggungjawab, maka ia akan berlaku boros dan menyimpang dari aturan.³³

4. Muallaf dan atau yang ditundukan hatinya

Muallaf yang dimaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang masih lemah niatnya untuk masuk Islam. Pemberian zakat ini bermaksud untuk menguatkan niatnya masuk Islam. Dan orang-orang yang ingin dibujuk hatinya agar mempunyai kepedulian terhadap Islam dan meyakini sepenuh hati atau untuk mencegah sikap buruknya terhadap kaum muslimin. Menurut Imam Syafi'i, orang yang dilunakkan hatinya adalah orang yang baru masuk Islam sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada orang musyrik yang ingin dilunakkan hatinya agar masuk Islam. Sedangkan menurut jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa orang-orang yang dilunakkan hatinya boleh menerima zakat, meskipun mereka itu orang kafir.

5. Para Budak

Para budak yang dimaksud adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 127

³³ Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap Dan Praktis "Zakat" Dalam Empat Madzhab* Terj. Malik Supar Dan Anshori Munawar (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), 61

6. Orang yang memiliki Utang

Orang yang berhak mendapat zakat ini jika hutangnya bukan untuk diri sendiri, baik hutang tersebut untuk hal-hal baik ataupun maksiat. Misalnya, mereka memiliki hutang untuk membayar denda pembunuhan dan lain-lain. orang berhutang menurut Imam Hanafi adalah orang yang mempunyai beban hutang dan tidak mempunyai harta mencapai nishab atau yang tidak mempunyai kelebihan harta setelah membayar hutangnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, orang berhutang itu dibagi menjadi dua yaitu: (1) orang yang berhutang untuk kepentingan pribadinya seperti untuk kebutuhan hidup, menikah, berobat dan lain-lain.(2) orang yang berhutang untuk kepentingan sosial masyarakat.

7. Fi sabilillah

Mereka ini adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut ulama Madzhab Hanafi, fi sabilillah adalah orang yang mencurahkan diri dalam perang, berargumen atau berdebat, dan mencakup semua jenis pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah swt. Dalam *al Fatwa Azh Zhahiriyah* yang disebut dengan *fi sabilillah* adalah menuntut ilmu. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah relawan perang yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah atau mendapatkan gaji namun tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan dan Ibnu Sabil.

Orang yang sedang dalam perjalan termasuk mereka para *musafir* untuk melaksanakan hal baik dan tidak untuk maksiat. Menurut Jumhur Ulama fiqh Ibnu Sabil adalah musafir yang terputus dari keluarganya dan terlantar sehingga mereka berhak menerima zakat meskipun ia kaya di negaranya atau wilayahnya.³⁴

³⁴ *ibid*

B. Manajemen Pembinaan Mustahik

Berdasarkan pengertian manajemen dan Mustahik di atas, maka manajemen mustahik dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman karakter dan prinsip manajemen Islami. Pemahaman terhadap prinsip manajemen mustahik ini membantu manajemen zakat agar tidak terjebak secara terus menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola organisasi. Elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi zakat menurut al Hajaji terdiri dari:³⁵

1) Database muzakki dan mustahiq

Organisasi zakat dituntut memiliki data base tentang muzakki dan mustahiq. Data base sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas dan kuantitas muzakki dan mustahiq. Data mengenai mustahiq diperlukan sebagai dasar perencanaan yang baik dalam mendistribusikan dana zakat. Sedangkan data base bagi muzakki dimiliki lantaran dapat memudahkan organisasi mengidentifikasi para wajib zakat dan memudahkan komunikasi dengan mereka.

2) Sumber daya manusia

Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan daya yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik jika peran sumber daya manusia sudah dimaksimalkan, baik peran administrasi maupun peran operasional. Peran administrasi lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan dan dokumentasi terkait dengan relasi internal dan eksternal organisasi. Sedangkan peran operasional sumber daya manusia mengarah pada aktivitas penyelenggaraan pada fungsi-fungsi organisasi.

3) Sumber daya perangkat keras

Selain sumber daya manusia, sumber daya penting lainnya adalah perangkat keras. Sumber daya ini mencakup sumber

³⁵ *ibid*

daya fisik, yaitu kekayaan berwujud yang digunakan organisasi zakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut eksis dengan baik dan para pihak-pihak berkepentingan dapat menjalin relasi dan komunikasi dengan lebih mudah.

4) Sumber daya perangkat lunak

Sumber daya perangkat lunak diantaranya adalah sumber daya reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat pada sebuah organisasi menjadi *Brand Image* bagi para pihak yang berkepentingan, terutama bagi para muzakki yang merupakan nasabah permanen organisasi zakat. Kriteria paling penting dari sumber daya reputasional ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah yang dilakukan organisasi zakat.

5) Sumber daya komunikasi

Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan salah satu aspek penentu pencapaian kinerja organisasi. Komunikasi dapat terjadi dalam lingkup internal organisasi zakat dan lingkup eksternal. Komunikasi internal organisasi terkait dengan persoalan manajemen organisasi dalam cakupan yang luas. Sedangkan komunikasi eksternal mencakup ikhtiar organisasi untuk membangun dan meningkatkan relasi-relasi sosial yang lebih luas, memahami realitas yang terjadi dan berkembang seputar masalah organisasi dan kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat memerlukan manajemen. Tugas dan fungsi organisasi zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen diperlukan lantaran pelaksanaan tugas dan kewajiban mengumpulkan zakat bukanlah hal yang mudah.

Fungsi-fungsi manajemen yang lazim dikenal dalam literatur ilmu manajemen cukup banyak. Berikut ini beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam manajemen pembinaan mustahik.meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan-perencanaan merupakan fungsi utama daripada manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun.

Aspek perencanaan misalnya mencakup SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.

Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi Manajemen pembinaan mustahik untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelola sarana, pengelolaan waktu dan sebagainya.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan. Demikian halnya dengan *database* mustahik yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari suatu organisasi zakat dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Selain itu, aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang, kemudahan dan tantangan yang dianggap sebagai kekuatan yang pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Adiwarman A. Karim, 2002, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : The International Institute Of Islamic Thought Indonesia.
- Departemen Agama RI, 2008, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : CV
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Kurniawan, Moh Zaki, Muhammad Fathul Ula, And Aris Setyawan. "Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, Dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Laznas Lmi Unit Layanan Blitar." *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 5.02 (2020): 31-40.
- Nurul Huda, et. al. *Zakat Perespektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Nurul Huda, Et. Al. *Zakat Perespektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H.1
- Mahmud Abu Saud, 1996, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Maolani, L. (2003). *Pembinaan Moral Remaja Sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*. Bandung: PPS UPI.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Moh Pabunda Tika, 2000, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Radial, 2014, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Rosi, Damayanti. *Manajemen pemberdayaan mustahiq pada program bunda mandiri sejahtera di lembaga amil zakat yatim mandiri cabang lampung*. Diss. Uin raden intan lampung, 2021.

Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Susiadi, *Metode Penelitian*, 2015, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Setyabudi indartono, pengantar manajemen (fakultas ekonomi universitas negeri y

Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016)

Tontowi Juhari, *Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah* (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011)

Undang-undang No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab.....*

Sumber Jurnal

Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 2, (Jakarta : The International Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2002), H. 192

Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, *Manajemen pembinaan mustahik Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Pada Badan Amil Zakat Infak Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta* (Jakarta: Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta).

Bintania, Aris. "Karakteristik Kebutuhan Mustahiq Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.01 (2020): 35-52.

Departemen Agama Ri, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2008) H. 203

Defisit Adalah Kekurangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, H. 244)

Dian Nurul Aini, Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzzaki (Jawatengah: Skripsi, Uin Walisongo, Semarang).

Mahmud Abu Saud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, (Jakarta :Gema Insani Press, 1996), H. 21

M. Iqbal Ardiyansyah, Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqoh (Lazis) Al-Wasi'i Universitas Lampung(Lampung: Skripsi, Uin Raden Intan Lampung).

Nisab Adalah Batas Minimal Bagi Harta Yang Terkena Wajib Zakat. (Yusuf Qardhawi, Al-Ibadah Fil Islam, Ahli Bahasa: Umar Fanani, Ibadah Dalam Islam)

Susiadi, Metode Penelitian (Lampung; Pusat Penelitian Dan Penertiban Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), H.9

Surplus Adalah Jumlah Yang Melebihi Hasil Biasanya ; Berlebihan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, H. 1109)

Data Observasi

Observasi lapangan pada tanggal 15 November 2021 pada Pukul 10.00 WIB

Wawancara Kepada Bapak Yusuf Hidayat pada tanggal 15 November 2021 pada Pukul 10.00 WIB

